



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Idenditas Anak Disamarkan;
2. Tempat lahir : Kabupaten Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 2 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat disamarkan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dengan jenis Penahanan Rutan Khusus Anak masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 32/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 22 Oktober 2020, dan anak juga didampingi oleh Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan Tarakan dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tarakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Idenditas Anak Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Idenditas Anak Disamakan dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No. Pol KU 3460 GY warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 An. Didik Supriyanto sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);Dikembalikan kepada saksi Saksi I Disamakan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Takayama.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, anak merasa hukuman tersebut sangat memberatkan anak dan penasehat hukum meminta untuk penjatuhan hukuman bagi anak berupa hukuman pidana dengan syarat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



3. Orangtua anak berjanji untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat anak serta telah melakukan itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

4. Anak sangat menyesali perbuatannya, anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-05/MAL/10/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut;

Bahwa Idenditas Anak Disamakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 05.30 wita, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan simpang raja alam Rt 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah hitam terparkir di depan rumah saksi SYAMSUDDIN, kemudian anak mendekati sepeda motor tersebut, pada saat mendekati sepeda motor tersebut anak menemukan kunci motor dengan tulisan TAKAYAMA kemudian anak mengambil kunci motor tersebut dan memasukkan kunci motor tersebut ke dalam saku celana anak, kemudian anak mendorong sepeda motor satria FU yang pada saat itu tidak terkunci stangnya sampai jalan terminal Rt 14 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah itu anak mengambil kunci motor bertuliskan TAKAYAMA yang ada pada saku celananya, kemudian anak memasukkan kunci motor tersebut ke lubang kunci sepeda motor satria FU



warna merah hitam dengan paksa dan memutar kunci ke arah kanan dengan paksa hingga sepeda motor satria FU hidup mesinnya. Setelah itu anak mengendarai sepeda motor satria FU yang anak ambil ke SMA pembangunan, di tempat tersebut anak mengecat sepeda motor dengan pilox yang awal mula sepeda motor tersebut berwarna merah hitam menjadi warna orange;

- Bahwa Idenditas Anak Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi IRVAN;
- Bahwa akibat perbuatan dari Idenditas Anak Disamakan, saksi Irvan mengalami kerugian kurang lebih Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan penasehat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I Disamakan, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, jam 06.00 Wita, pada saat ditiptkan di rumah teman saksi yang beralamat di Jalan Simpang Raja Alam, Rt. 14, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut ada ciri-ciri khusus yakni stiker bertuliskan 94 dibagian kepala sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 kurang lebih jam 20.00 Wita saksi menjemput Saksi Saksi II Disamakan di rumahnya yang berada di Jalan Simpang Raja Alam Rt. 014 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju Teluk Sanggan;

- Bahwa kemudian kurang lebih jam 22.00 Wita saksi dan Saksi Saksi II Disamarkan pulang menuju rumah saksi yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 004, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

- Bahwa setelah itu motor saksi titipkan kepada Saksi Saksi II Disamarkan, dan dibawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No. Pol KU 3460 GY warna merah hitam milik saksi menuju rumah Saksi Saksi II Disamarkan;

- Setelah motor tersebut saksi titipkan kepada Saksi Saksi II Disamarkan kemudian saksi pergi menuju Sembakung bersama teman saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, saksi bertanya kepada Saksi Saksi II Disamarkan melalui sms untuk menanyakan sepeda motor saksi dan kemudian Saksi Saksi II Disamarkan mengatakan sepeda motor yang dititipkan masih ada;

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut disimpan di teras rumah Saksi Saksi II Disamarkan dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci motor tersebut disimpan didalam rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wita orang tua Saksi Saksi II Disamarkan yang bernama Sdr. Syamsuddin menelepon saksi melalui Handphone dan mengabari bahwa sepeda motor saksi telah hilang dicuri atau diambil oleh orang, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY tersebut masih atas nama Didik Supriyanto karena sepeda motor tersebut SAKSI membelinya bekas orang lain dan belum sempat balik nama;

- Bahwa surat-surat sepeda motor saksi dengan jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto tersebut masih lengkap dan hidup;

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang ditunjukkan oleh jaksa adalah milik saksi yang hilang, serta telah dilakukan pengecekan nomor rangka dan mesin sesuai dengan motor saksi yang hilang namun ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diubah menjadi warna orange oleh orang yang mengambil motor saksi tersebut;

- Bahwa motor saksi tersebut sekarang disimpan di Kantor Kejaksaan Negeri Malinau sebagai barang bukti perkara ini;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) karena itu adalah harga saat saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan bagian spion, plat nomor kendaraan, kaca depan, tempat kunci menyalakan sepeda motor dan kunci jok serta warna sepeda motor tersebut telah dicat menjadi warna orange;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Anak untuk mengambil motor milik saksi;
- Bahwa belum ada iktikad baik dari orang tua atau keluarga dan anak berhadapan dengan hukum untuk mengganti sepeda motor saksi yang telah diambil dan dirusak tersebut sehingga saksi merasa keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Saksi II Disamarkan, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan teman saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, jam 06.00 Wita, pada saat dititipkan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Simpang Raja Alam, Rt. 14, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi Saksi I Disamarkan yakni Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut ada ciri-ciri khusus yakni stiker bertuliskan 94 dibagian kepala sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 kurang lebih jam 20.00 wita Saksi Saksi I Disamarkan datang ke rumah saksi di Jalan Simpang Raja Alam, RT. 014, Desa Malinau Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan mengajak saksi jalan ke tempat Nenek di Teluk Sanggan;

- Bahwa setelah pulang dari tempat Nenek kurang lebih jam 22.00 wita saksi bersama Saksi Saksi I Disamakan pulang ke rumah Saksi Saksi I Disamakan di Jalan Mentrianom, RT. 004, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dikarenakan besok pagi Saksi Saksi I Disamakan mau pergi ke Sembakung bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi Saksi I Disamakan baru pertama kali menitipkan sepeda motornya agar saksi dapat menggunakannya untuk bekerja;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan kepada saksi dan pada malam saksi membawa pulang Sepeda Motor tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tersebut saksi gunakan pada waktu pulang kerja kurang lebih jam 17.00 wita dan saksi parkir sepeda motor tersebut di luar teras rumah;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih jam 21.00 wita sepeda motor tersebut baru di masukan oleh ayah saksi ke dalam teras rumah;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diparkir kurang lebih jam 21.00 wita, kunci sepeda motor tersebut diambil dan dicabut kemudian di simpan di atas meja mesin jahit yang ada di dalam rumah, namun untuk kunci stang / kunci ganda apakah di kunci atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah saksi saat kejadian tersebut adalah terang tetapi untuk penerangan di sekitar rumah tidak terlalu terang dan cuaca dalam keadaan cerah
- Bahwa yang pertama sekali melihat bahwa Sepeda Motor tersebut sudah hilang adalah saksi sendiri karena saat saksi bangun pagi kurang lebih jam 06.00 Wita pada saat saksi membuka pintu rumah untuk menjemur handuk di luar rumah saat itulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wita orang tua Saksi Saksi II Disamakan yang bernama Sdr. Syamsuddin menelepon Saksi Saksi I Disamakan melalui Handphone dan mengabari bahwa sepeda motor Saksi Saksi I Disamakan telah hilang atau diambil oleh orang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang ditunjukkan oleh jaksa adalah milik Saksi Saksi I Disamakan yang hilang, dan saksi mengetahui bahwa Saksi Saksi I Disamakan telah datang ke kepolisian atau kejaksaan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin dengan surat-surat kendaraan milik Saksi Saksi I Disamakan;

- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan bagian spion, kaca depan, tempat kunci menyalakan sepeda motor dan kunci jok serta warna sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi warna orange;

- Bahwa Saksi Saksi I Disamakan tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Anak untuk mengambil motor milik Saksi Saksi I Disamakan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak dan Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis / type Suzuki Satria FU 150;

- Bahwa anak didatangi petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di Terminal Kabupaten Malinau;

- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih jam 06.00 wita di depan rumah orang yang tidak anak kenal yakni di Jalan terminal tepatnya di belakang rumah makan sehat, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa anak membenarkan bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam;

- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa keadaan penerangan di depan rumah orang yang anak ambil sepeda motornya tersebut dalam keadaan terang karena hari sudah mulai pagi dan ada cahaya matahari dan disekitaran rumah orang tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tersebut yakni pada awalnya anak membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning dari rumah untuk menyalakan kontak motor tersebut dan tidak berhasil;
- Bahwa disamping rumah tersebut anak menemukan 1 (satu) buah kunci kontak merk takayama warna hitam yang kemudian anak mengambilnya;
- Bahwa kemudian anak mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan terminal dimana kondisi motor tidak terkunci stang, setelah sampai anak memakai kunci yang didapatkan tadi dan memasukkan kunci tersebut secara paksa ke lubang kontak motor hingga motor tersebut berada di posisi hidup;
- Bahwa kemudian anak mengengkol sepeda motor tersebut sampai menyala dan setelah sepeda motor tersebut menyala saksi membawa sepeda motor tersebut ke SMA Pembangunan Kabupaten Malinau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut anak melepas 1 (satu) buah kap pelindung kepala motor, 1 (satu) buah plat nomor polisi dan 2 (dua) buah kaca spion warna hitam motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- Bahwa selanjutnya anak mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam menjadi warna orange menggunakan 1 (buah) cat warna merk pilox dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya motor Satria FU tersebut dalam keadaan bagus namaun setelah anak ambil sepeda motor tersebut rusak pada bagian tempat kunci, kunci jok, batok lampu dan spion;
- Bahwa anak menyembunyikan motor tersebut SMA Pembangunan Kabupaten Malinau dan kemudian anak pulang ke rumah di Desa Malinau Kota Gg. Baya Taka Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tersebut adalah untuk anak miliki secara pribadi dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi Saksi I Disamakan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua disamakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah tidak bersekolah lagi dan sekarang sudah bekerja walau hanya pekerjaan serabutan;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan segala sesuatu masalah pribadinya dan cenderung bersifat tertutup;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan keinginannya untuk mendapatkan motor dan orangtua belum sanggup untuk membelikan motor untuk anak;
- Bahwa orangtua masih sanggup untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak;
- Bahwa orangtua meminta maaf atas kejadian ini kepada Saksi Saksi I Disamakan dan mohon keringanan hukuman untuk anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Disamakan, bahwa di Malinau tanggal 2 Oktober 2004 telah lahir Nama disamakan, anak ke 6 (enam) laki-laki dari suami-istri Nama disamarkandengan Orangtua disamakan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tanggal 9 Januari 2007;
2. Kutipan Kartu Keluarga Disamakan atas nama kepala keluarga Nama disamakan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No. Pol KU 3460 GY warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 An. Didik Supriyanto sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah kunci kontak merk takayama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan anak di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih jam 06.00 wita yakni di Jalan terminal di belakang rumah makan sehati, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau tepatnya di Jalan Simpang Raja Alam, Rt. 14, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau rumah saksi Saksi II Disamakan;
- Bahwa anak membenarkan bahwa sepeda motor yang anak ambil adalah Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam;
- Bahwa sepeda motor yang diambil anak tersebut adalah milik Saksi Saksi I Disamakan yakni Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto yang sedang dititipkan di rumah Saksi Saksi II Disamakan;
- Bahwa Saksi Saksi I Disamakan dan Saksi Saksi II Disamakan membenarkan bahwa Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 adalah milik Saksi Saksi I Disamakan, dimana Saksi Saksi I Disamakan telah melakukan pengecekan nomor rangka dan mesin di polres, bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Saksi I Disamakan;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak adan izin kepada pemiliknya;
- Bahwa cara anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tersebut yakni pada awalnya anak membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning dari rumah untuk menyalakan kontak motor tersebut dan tidak berhasil kemudian disamping rumah tersebut anak menemukan 1 (satu) buah kunci kontak merk takayama warna hitam yang kemudian anak mengambilnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan terminal dimana kondisi motor tidak terkunci stang, setelah sampai anak memakai kunci yang didapatkan tadi dan memasukan kunci tersebut secara paksa ke lubang kontak motor hingga motor tersebut berada di posisi hidup, yang mengakibatkan lubang konci kontak rusak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut anak membawa motor tersebut ke SMA Pembangunan Kabupaten Malinau kemudian melepas 1 (satu) buah kap pelindung kepala motor, 1 (satu) buah plat nomor polisi dan 2 (dua) buah kaca spion warna hitam motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning dan selanjutnya anak mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam menjadi warna orange menggunakan 1 (buah) cat warna merk pilox dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya motor Satria FU tersebut dalam keadaan bagus namun setelah anak ambil sepeda motor tersebut mengalami kerusakan bagian spion, kaca depan, tempat kunci menyalakan sepeda motor dan kunci jok serta warna sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi warna orange;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tersebut adalah untuk anak miliki secara pribadi dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi Saksi I Disamakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I Disamakan mengalami kerugian Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena itu adalah harga saat Saksi Saksi I Disamakan membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Anak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Anak, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Anak, yaitu: melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan ke persidangan dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa Anak tersebut dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya Anak tersebut sehat sehat secara fisik maupun pshisikis, artinya Anak berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan secara objektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Idenditas Anak Disamarkan yang didudukan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dalam perkara a quo. Untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang Anak, hal mana dapat dikonfrontir langsung pada saat pemeriksaan identitas Anak yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2004, hal mana telah pula menjadi fakta hukum dalam perkara a quo sebagaimana merujuk pada surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114, bahwa di Malinau tanggal 2 Oktober 2004 telah lahir Nama disamarkan, anak ke 6 (enam) laki-laki dari suami-istri Nama disamarkandengan Orangtua disamarkan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tanggal 9 Januari 2007, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Oktober 2020, Idenditas Anak Disamarkan belum berusia 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun oleh karenanya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikualifikasikan sebagai Anak berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak berhadapan dengan hukum hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana Anak yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu dipersidangan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama Idenditas Anak Disamakan dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan perkara ini adalah benar Idenditas Anak Disamakan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih jam 06.00 wita yakni di Jalan terminal di belakang rumah makan sehati, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau tepatnya di Jalan Simpang Raja Alam, Rt. 14, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau rumah saksi Saksi II Disamakan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil anak tersebut adalah milik Saksi Saksi I Disamakan yakni Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto yang sedang dititipkan di rumah Saksi Saksi II Disamakan dan Saksi Saksi I Disamakan dan Saksi Saksi II Disamakan membenarkan bahwa Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 adalah milik Saksi Saksi I Disamakan, dimana Saksi Saksi I Disamakan telah melakukan pengecekan nomor rangka dan mesin di polres, bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Saksi I Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi II Disamakan dan Saksi Saksi I Disamakan tidak pernah mengizinkan Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam milik Saksi Saksi I Disamakan. Saksi Saksi I Disamakan mengalami kerugian mengalami kerugian Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena itu adalah harga saat Saksi Saksi I Disamakan membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2019 dan setelah anak mengambil sepeda motor tersebut mengalami kerusakan bagian spion, kaca depan, tempat kunci menyalakan sepeda motor dan kunci jok serta warna sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi warna orange;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan anak berhadapan dengan hukum itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang diambil anak tersebut adalah milik Saksi Saksi I Disamakan yakni Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 atas nama Didik Supriyanto yang sedang dititipkan di rumah Saksi Saksi II Disamakan dan Saksi Saksi I Disamakan dan Saksi Saksi II Disamakan membenarkan bahwa Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 adalah milik Saksi Saksi I Disamakan, dimana Saksi Saksi I Disamakan telah melakukan pengecekan nomor rangka dan mesin di Polres, bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Saksi I Disamakan;



Menimbang bahwa maksud dan tujuan anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 milik Saksi Saksi I Disamakan adalah untuk anak miliki secara pribadi, untuk jalan-jalan dan bekerja;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut anak membawa motor tersebut ke SMA Pembangunan Kabupaten Malinau kemudian melepas 1 (satu) buah kap pelindung kepala motor, 1 (satu) buah plat nomor polisi dan 2 (dua) buah kaca spion warna hitam motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning dan selanjutnya anak mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam menjadi warna orange menggunakan 1 (buah) cat warna merk pilox dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi II Disamakan dan Saksi Saksi I Disamakan tidak pernah mengizinkan Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam milik Saksi Saksi I Disamakan. Saksi Saksi I Disamakan mengalami kerugian mengalami kerugian Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena itu adalah harga saat Saksi Saksi I Disamakan membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2019 dan setelah anak mengambil sepeda motor tersebut mengalami kerusakan bagian spion, kaca depan, tempat kunci menyalakan sepeda motor dan kunci jok serta warna sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi warna orange;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menggunakan anak kunci palsu" disini yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang atau dalam artian anak kunci yang digunakan adalah bukan anak kunci yang asli milik dari yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No Pol KU 3460 GY warna merah hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kurang lebih jam 06.00 wita yakni di Jalan terminal di belakang rumah makan sehati, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau tepatnya di Jalan Simpang Raja Alam, Rt. 14, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau rumah saksi Saksi II Disamakan;

Menimbang, bahwa cara anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tersebut yakni pada awalnya anak membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning dari rumah untuk menyalakan kontak motor tersebut dan tidak berhasil kemudian disamping rumah tersebut anak menemukan 1 (satu) buah kunci kontak merk takayama warna hitam yang bukan merupakan kunci asli dari motor tersebut yang kemudian anak mengambilnya, kemudian anak mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan terminal dimana kondisi motor tidak terkunci stang, setelah sampai anak memakai kunci yang didapatkan tadi dan memasukan kunci tersebut secara paksa ke lubang kontak motor hingga motor tersebut berada di posisi hidup, yang mengakibatkan lubang konci kontak rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara menggunakan anak kunci palsu” telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orangtua anak memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa anak sudah tidak bersekolah lagi dan sekarang sudah bekerja walau hanya pekerjaan serabutan;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan segala sesuatu masalah pribadinya dan cenderung bersifat tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak pernah menceritakan keinginannya untuk mendapatkan motor dan orangtua belum sanggup untuk membelikan motor untuk anak;
- Bahwa orangtua masih sanggup untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak;
- Bahwa orangtua meminta maaf atas kejadian ini kepada Saksi Saksi I Disamakan dan mohon keringanan hukuman untuk anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Yuda Setiawan, dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan kepada Idenditas Anak Disamakan memberikan rekomendasi agar anak dijatuhi dengan putusan pidana yaitu "Pembinaan Dalam Lembaga", sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pembinaan dalam lembaga pada pokoknya Hakim kurang sependapat dikarenakan pembinaan dalam lembaga tidak terdapat di Kabupaten Malinau dan karena anak telah melakukan tindakan yang bukan merupakan kenakalan remaja melainkan lebih condong ketindakan kriminal, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pokok sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan Anak mengakui perbuatannya, dan Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, orangtua anak berjanji untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat anak serta telah melakukan itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan juga mohon untuk dapat dijatuhkan pidana dengan syarat untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sebuah kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya anak berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan kejahatan lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain efek penjeratan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral anak (*rehabilitation of the criminal*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best intrest of the child*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta penjatuhan pidana harus senantiasa memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak karena dalam hal pemidanaan terhadap anak berhadapan dengan hukum pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan khusus anak, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan khusus anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk tayakama;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Anak, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No. Pol KU 3460 GY warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 An. Didik Supriyanto sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Saksi I Disamakan dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Saksi I Disamakan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian dari Saksi Saksi I Disamakan;

Kadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak usianya masih muda dan masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sekaligus menjawab permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Anak/Penasehat Hukumnya dan berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak, bagi Anak, keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Idenditas Anak Disamakan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Idenditas Anak Disamakan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk takayama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis / type Suzuki Satria FU 150 dengan No. Pol KU 3460 GY warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41E1EJ247623, Nomor Mesin G427-ID243662 An. Didik Supriyanto sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Dikembalikan kepada Saksi Saksi I Disamakan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 19 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Tunggal, Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Anak, orangtua, Kuasa Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)